

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
REMPAH-REMPAH TUMBUHAN SEBAGAI OBAT
TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(STUDI DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

**NADIA ARIVA
NPM : 181010269
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nadia Ariva
NPM : 181010269
Tempat/Tanggal Lahir : 181010269
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
REMPAH-REMPAH TUMBUHAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL
DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA PEKANBARU)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Yang menyatakan



Nadia Ariva



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nadia Ariva

181010269

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1187/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1863583263/30 %

Perindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen (Studi Di Kota Pekanbaru)



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284

Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

3

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 191010269
 Nama Mahasiswa : NADIA ARIVA
 Dosen Pembimbing : DESI APRIANI S.H.,M.H.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rempah- Rempah Tambahan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Consumer Protection against the Circulation of Plant Spices as Traditional Medicine Reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Study in Pekanbaru City)
 Lembar Ke : 1 (satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mhik.

NO	Hari/Tanggal - Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	04 Februari 2022	- Koreksi Judul - Koreksi Abstrak	- Kita Undang-Undang Tidak Boleh diangkat dalam judul skripsi - Perbaiki kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian	
2	08 Februari 2022	- Koreksi BAB II Tinjauan Umum	- Tambah Tinjauan Umum tentang Tanggung jawab - Perbaiki Footnote	
3	18 Mei 2022	- Koreksi BAB III - BAB III harus berisi analisa dari hasil penelitian	- Pastikan Responden benar-benar dijumpai/hubungi - Pada bab pembahasan berikan analisa dan pembahasan mengenai peraturan serta pendapat ahli	
4	23 Mei 2022	- Koreksi BAB III	- Hasil penelitian harus diperjelas agar tidak terkesan normatif - Perbaiki kolom kuesioner	
5	29 Mei 2022	- Perbaiki Footnote - Koreksi Pembahasan	- Jelaskan lebih detail mengenai tanggung jawab pelaku usaha	
6	02 Juni 2022	- Koreksi BAB IV	- BAB IV harus berisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian disimpulkan	
7	03 Juni 2022	- Koreksi Kesimpulan - Tambah Literatur Jurnal	- Kesimpulan diperjelas sehingga pembaca mudah memahami kesimpulan - Kurip artikel ilmiah dosen Fakultas Hukum UIR	
8	07 Juni 2022	ACC dan dapat mengikuti ujian Komprehensif	ACC dan dapat mengikuti ujian Komprehensif	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.)



MTGXMDDEWM.JY5

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN REMPAH-
REMPAH TUMBUHAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL DITINJAU
DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN
(STUDI DI KOTA PEKANBARU)

NADIA ARIVA

181010269

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. DESI APRIANI, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 069/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.
NIP/NPK : 11 11 02 431
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NADIA ARIVA
NPM : 18 101 0269
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : **PEKANBARU** Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kota Pekanbaru).
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku ~~sementara~~ sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Kesatuan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Selama masa pandemi ini, BPOM menemukan obat-obatan tradisional yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Obat-obatan tradisional tersebut kedapatan berbahan dasar kimia, yang mana pada dasarnya obat tradisional tidak diperbolehkan berbahan dasar kimia. Bahan kimia tersebut ialah Pseudoefedrin serta Gejala awal yang timbul ialah berupa sakit kepala, gugup, mual, pusing, tremor, iritasi lambung, kehilangan nafsu makan, alergi, pembengkakan di wajah dan mulut, sesak di dada, kesulitan buang air kecil, dan bahkan kesulitan bernafas. Dalam “Pasal 8 ayat (1) butir (A-J) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan takaran dan ukuran, tidak sesuai dengan kondisi, mutu dan jaminan, dan tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan”.

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)”, fokus penelitian adalah untuk mencari dan menggali data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yakni untuk meneliti bentuk Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen di Kota Pekanbaru serta untuk meneliti bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang meracik dan mengedarkan obat-obatan tradisional terhadap kerugian yang diderita konsumen tersebut kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan tradisional tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa konsumen tidak memperoleh hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait produk obat tradisional yang diedarkannya. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi dan atau kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen setelah mengkonsumsi obat tradisional tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Rempah-Rempah, Obat Tradisional

ABSTRACT

During this pandemic period, BPOM discovered traditional medicines that contained dangerous ingredients. These traditional medicines are found to be chemical-based, which basically is not allowed to be chemical-based. The chemical is Pseudoephedrine and the initial symptoms that arise are in the form of headaches, nervousness, nausea, dizziness, tremors, stomach irritation, loss of appetite, allergies, swelling of the face and mouth, tightness in the chest, difficulty urinating, and even difficulty breathing. In "Article 8 paragraph (1) point (A-J) of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection" states that "business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that are not in accordance with the required standards, are not in accordance with the dose and size, are not in accordance with the conditions, quality and guarantees, and do not include information on usage in Indonesian in accordance with the laws and regulations".

In the thesis entitled "Consumer Legal Protection Against the Circulation of Plant Spices as Traditional Medicines Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Study in Pekanbaru City)". The focus of the research is to find and dig up data to answer questions in the study, namely to determine the form of Consumer Legal Protection against the Circulation of Traditional Medicines containing hazardous materials that harm consumers in Pekanbaru City and to determine the form of accountability of business actors who mix and distribute drugs. traditional medicine against the losses suffered by consumers is then linked to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Legal Protection.

The method used to answer the problems mentioned above is to use the empirical legal research method (sociological) which is a data collection technique, where researchers make observations directly to the object of research to take a close look at the activities carried out.

Based on the results of research in the field, it is known that consumer protection in consuming traditional medicines is not implemented in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the results of research in the field, it is known that consumers do not get their rights as regulated in the Consumer Protection Act. Based on the results of the study, it is known that the responsibilities of traditional medicine business actors are not carried out in accordance with the Consumer Protection Act. Business actors do not provide true information regarding the traditional medicinal products they distribute. Business actors do not provide compensation and or compensation for losses suffered by consumers after consuming these traditional medicines.

Keywords: Consumer Protection, Spices, Traditional Medicine

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada


semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala

membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.



Pekanbaru, 31 Maret 2022

Penulis

Nadia Ariva

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	49

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen	60
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah- Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional	69
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87
LAMPIRAN.....	90



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kemajuan negara, yang mana pada dasarnya kesehatan merupakan suatu pokok kesejahteraan yang disyaratkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: kesadaran, kemauan dan kemauan semua orang untuk mencapai kesehatan yang optimal. Jalani hidup yang sehat. Dia selalu sehat, dan dia tetap sehat dalam banyak hal. Demikian pula, terdapat kata pepatah yang berbunyi “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Tetapi Tuhan memutuskan di mana dan siapa yang sakit. Orang yang sakit dapat menyembuhkan diri sendiri atau mencoba menyembuhkan dengan berobat ke dokter. Tren kembali ke alam dan kekhawatiran akan efek samping bahan kimia membuat penggunaan obat tradisional semakin banyak. Beberapa Negara bagian barat, beberapa rumah sakit menggunakan obat tradisional saat ini. Penggunaan obat tradisional semacam ini telah diterima oleh kalangan medis sebagai salah satu terapi penunjang untuk menyembuhkan penyakit, dan obat tradisional masih sangat mendukung terapi penyembuhan, bukan sebagai obat, melainkan sebagai pusat pengobatan yang relevan dan wajar.¹

Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah memanfaatkan ramuan tradisional dari hasil kekayaan alamnya untuk mengobati berbagai macam penyakit.

¹ Dimastya Febbyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019, hlm. 1.

Dalam meracik ramuan tradisional, bangsa Indonesia mengamalkan ilmu turun temurun dari para leluhur. Ramuan tradisional sebagai obat ini sudah dimanfaatkan dari zaman dahulu kala. Obat tradisional mempunyai fungsi yang penting sekali bagi keseharian rakyat Indonesia. Di daerah terpencil di mana layanan medis dan pengobatan modern sulit didapat, peran obat tradisional akan semakin nyata. Selain itu, sebagian masyarakat masih mencari obat tradisional dan berusaha mengobatinya dengan cara tradisional saat sakit.²

Obat tradisional diracik dengan bahan-bahan alami, seperti jahe, bawang putih, bawang putih tunggal, kunyit, buah mengkudu, cengkeh, dan berbagai macam tanaman alami lainnya. Produsen obat tradisional biasanya mewarisi ilmu meracik obat tradisional ini dari nenek moyangnya, dapat dikatakan bahwa resep racikan obat tradisional merupakan resep turun temurun. Kendati demikian, ada juga produsen obat tradisional yang mempelajari ilmu racikan dari berbagai platform seperti youtube, facebook dan juga buku tentang tanaman obat-obatan.³

Menurut Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Obat tradisional adalah ramuan atau formulasi yang berupa bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sediaan ekstrak (galenus), atau campuran bahan-bahan tersebut secara turun temurun untuk pengobatan berdasarkan pengalaman yang diwariskan.⁴

² Amrijal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau*, 2020, hlm. 1.

³ Hasil wawancara peneliti dengan Produsen Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.

⁴ Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Nomor: HK.00.05.41.1384. Pasal.1 angka 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional bahwa “obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.⁵

Saat ini kasus mengenai obat-obatan tradisional yang berbahaya sedang marak terjadi dan tidak dapat dengan mudah dikontrol oleh pihak yang berwenang. Karena penegakan hukum yang belum optimal dalam menangani kasus pemalsuan produk obat tradisional, para pelaku kejahatan dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Ada sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Di antara penyimpangan tersebut adalah reaksi bisnis di mana obat tradisional dicampur dengan bahan kimia berbahaya, obat tradisional palsu yang tidak sesuai dengan komposisi aslinya, tidak layak produksi dan tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan masalah perlindungan konsumen memungkinkan verifikasi terbalik jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen, yang bertujuan melindungi konsumen tersebut dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pengusaha, sehingga menyeimbangkan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam mengamankan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya kepada para pihak. Maka dari itulah “Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Sekaligus aturan-aturan lain yang dapat ditegakkan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen. Serta untuk melindungi konsumen dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia farmasi yang berbahaya.

Perlindungan terhadap Konsumen didefinisikan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menyatakan bahwasanya “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan Hukum diberikan dengan tujuan agar dapat melindungi hak-hak konsumen, agar dikemudian hari konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan.⁶ Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang dapat dikembangkan secara bertahap

⁶ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 19.

mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan.⁷ Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui langkah-langkah berdasarkan pengaturan, tetapi dengan melihat urgensinya. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen akan dilakukan secara bersamaan.⁸

Melalui “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari 9 (Sembilan) butir hak konsumen di atas, terlihat bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling mendasar dan inti dari perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang tidak nyaman, tidak aman, atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk

⁷ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 67.

diedarkan di masyarakat. Konsumen juga harus memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakannya nyaman, aman, dan tidak merugikan konsumen. Dalam hal penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk mendengar, mengadvokasi, membimbing dan menerima perlakuan, kompensasi dan kompensasi yang adil.

Hak-hak yang telah dibentuk serta dilindungi oleh aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat mencapai keselarasan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan agar dapat menjadi jaminan pula bagi barang dan/atau jasa sehingga dapat terwujudnya perekonomian yang sehat dengan tidak menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.⁹

Dalam “Pasal 8 ayat (1) butir (A-J) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan takaran dan ukuran, tidak sesuai dengan kondisi, mutu dan jaminan, dan tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan”.¹⁰

Dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat unsur-unsur barang yang tidak boleh diedarkan, maka “Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) butir a dan e menentukan larangan” yakni:¹¹

“ a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁹ Desi Apriani, “Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia”, *Buku Dialektika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 5-6.

¹⁰ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ *Ibid*, Pasal 8 Ayat (1) butir a dan e.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”

Banyak konsumen yang tidak menyadari betapa berbahayanya obat-obatan tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Bahan-bahan yang terkandung dalam obat tradisional tersebut dapat menimbulkan kerusakan terhadap organ-organ tubuh manusia, sudah pasti mengganggu kesehatan. salah satu kasus yang acap kali terjadi ialah peredaran obat yang tidak sesuai dengan persyaratan bagi kesehatan. Obat tradisional ini sudah pasti illegal.

Perlindungan Konsumen merupakan kepentingan manusia dan menjadi harapan bagi seluruh bangsa yang ada di seluruh dunia agar dapat mewujudkan keadilan bagi konsumen. Keadilan bagi konsumen diwujudkan dengan cara melakukan perlindungan terhadap konsumen dengan berbagai dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain atau dalam arti kata saling berketergantungan baik dari konsumen, pelaku usaha atau pemerintah.¹²

Pemerintah berharap agar pelaku usaha dapat menciptakan obat-obatan tradisional sesuai dengan prosedur dan juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dari itu dikeluarkan “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional”. Di dalamnya terdapat berbagai jenis peraturan salah satunya larangan yang dikandung dalam obat tradisional, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1). Agar supaya konsumen tidak merasa dirugikan

¹² Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”, *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 02, Oktober 2016, hlm, 348.

karena telah mengkonsumsi obat tersebut. Tetapi pada realita masih banyak ditemukan peredaran obat yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada.

Salah satu berita terbaru yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menemukan peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 item produk obat tradisional, satu item suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 item produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.¹³

Selama masa pandemi ini, BPOM menemukan obat-obatan tradisional yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Obat-obatan tradisional tersebut kedapatan berbahan dasar kimia, yang mana pada dasarnya obat tradisional tidak diperbolehkan berbahan dasar kimia. Bahan kimia tersebut ialah Pseudoefedrin serta Efedrin. Obat-obatan yang memuat bahan Efedrin dan Pseudoefedrin menyebabkan kesehatan terganggu dan kesehatan dapat memburuk. Gejala awal yang timbul ialah berupa sakit kepala, gugup, mual, pusing, tremor, iritasi lambung, kehilangan nafsu makan, alergi, pembengkakan di wajah dan mulut, sesak di dada, kesulitan buang air kecil, dan bahkan kesulitan bernafas.¹⁴

BPOM Pekanbaru telah mengawasi secara rutin terhadap apotek dan toko obat yang beroperasi di Pekanbaru. Pengawasan tersebut terdiri dari pengawasan

¹³ Vendy Yhulia Susanto. "BPOM Temukan 53 Jenis Produk Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya" *Artikel Berita KONTAN.CO.ID*, 2021.

¹⁴ *Ibid.*

sarana produksi dan pengawasan sarana distribusi. Pengawasan distribusi dilakukan ke toko-toko obat dan toko-toko obat yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk mengecek bahan-bahan yang terkandung di dalam obat tradisional, dapat dilihat pada kemasan obat tersebut yang terdiri dari label yang terdapat pada kemasan obat tersebut, komposisi serta dosisnya. Selanjutnya memperhatikan izin edarnya, apabila obat tradisional tersebut memiliki izin edar dengan kode “TR (obat tradisional alami), TL (obat tradisional lisensi), TI (obat tradisional import)” diikuti 9 (sembilan) digit angka.¹⁵

Pada hari Rabu, 11 Maret 2021, BBPOM di Pekanbaru bersama tim gabungan Korwas POLDA Riau, Satpol PP Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan operasi penindakan terhadap Distributor Obat Tradisional Ilegal / Tidak Memiliki Izin Edar dan beberapa obat keras Daftar G di sebuah kompleks ruko di Kota Pekanbaru. Adapun obat-obat tradisional yang telah disita oleh petugas BBPOM di Pekanbaru senilai lebih kurang Rp. 1.097.206.500,- , (satu miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 52 item (21.310 pcs). Terhadap pemilik distributor telah dilakukan proses penyidikan sesuai perturan perundangan yang berlaku. Walaupun pada saat ini kita masih berada dimasa pandemi tetapi petugas BBPOM di Pekanbaru tidak kendor untuk terus melakukan pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Riau.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pegawai BPOM Kota Pekanbaru.

¹⁶ Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru, “BPOM di Pekanbaru Sita Obat Tradisional Ilegal Senilai 1 M”, 14 Maret 2021, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21484/BBPOM-di-Pekanbaru-Sita-Obat-Tradisional-Ilegal-Senilai-1-M.html>, pada 19 Oktober 2021.

Menurut “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” bahwa “hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia”.¹⁷ Tetapi pada kenyataannya obat tradisional obat yang beredar dipasaran mengandung bahan kimia berbahaya yang mana berdampak negatif bagi kesehatan konsumen.

Saat ini obat yang beredar di pasaran masih difungsikan sebagai obat alami atau tradisional masih belum dapat dikontrol dengan baik. Peredaran obat tradisional saat ini sudah berkembang pesat baik dijual secara langsung maupun secara online. BPOM Pekanbaru telah berusaha maksimal di dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obat tradisional yang beredar di Pekanbaru, tetapi karena cakupan area Pekanbaru yang luas dan lokasi penjual yang terpelosok serta teknik promosi yang beragam seperti menggunakan media sosial menjadi keterbatasan BPOM Pekanbaru di dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk obat tradisional tersebut.

Sesuai dengan pemaparan fenomena yang terjadi dan telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai objek penelitian agar pembahasan tidak jauh dari objek penelitian yang akan penulis bahas dalam Karya ilmiah, antara lain :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan umumnya mempunyai target yang hendak dicapai pada penelitian, yang harus memiliki hubungan antara penetapan masalah dan tujuan penelitian dalam menetapkan tujuan penelitian. Sementara itu hasil yang diperoleh dalam penelitian dan menambah pengetahuan, disebut dengan Manfaat. Berikut rincian mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian penulis :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk:

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.
- b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat yang pertama ialah untuk melengkapi salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Manfaat yang kedua ialah sebagai tambahan pengetahuan untuk masyarakat luas mengenai perlindungan konsumen dalam hal obat-obatan tradisional yang mengandung bahan berbahaya.
- c. Manfaat yang ketiga ialah sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan judul yang sama yakni Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kalimat menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum“, diharapkan sebagai tembok untuk meniadakan Tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meski UU ini dikenal dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK), bukan berarti tidak memperhitungkan kebutuhan para pelaku usaha khususnya pelaku usaha.¹⁸ Hal yang harus dikritisi bahwa jangkauan konsumen dalam UUPK sempit. Menimbang bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen pada

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

kenyataannya tidak hanya terbatas pada badan hukum yang disebut “Orang”, tetapi masih ada badan hukum lain yang juga merupakan konsumen akhir, atau “Badan Hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan tidak dimaksudkan untuk perdagangan. Oleh karena itu, dalam pasal ini lebih tepat disebutkan “setiap orang yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya meliputi orang perseorangan dan badan hukum, atau setidaknya sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 1 angka 2.

Pengertian UUPK diatas lebih luas bila dibandingkan dengan dua rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen lainnya, yaitu pertama dalam RUU Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa: “Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan Kembali.”¹⁹

Dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi, “Perlindungan Konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha Bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.²⁰

Substansi Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu kepada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu :

1. Asas Kemanfaatan

²² *Ibid*, hlm. 28.

2. Asas Keadilan
3. Asas Kepastian Hukum

Menurut para ahli *Radbruch* menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “ Tiga Ide dasar hukum “ atau “ tiga nilai dasar “, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.²¹ Asas keseimbangan yang dikelompokkan dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut *Rescoe Pound* sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana Kontrol Sosial.²² Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan.

Tujuan dari perlindungan Konsumen ini diatur dalam UUPK pada pasal 3, yaitu :

²¹ *Ibid*, hlm. 26.

²² *Ibid*, hlm. 28.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan Kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam UU No.8 Tahun 1999 dijelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha mempunyai hak-hak yang harus dihargai oleh konsumen, pemerintah serta masyarakat pada umumnya, karena pengusaha tanpa dilindungi hak-hak nya akan mengakibatkan macetnya aktifitas perusahaan tersebut.²³ Definisi Hukum Konsumen menurut A.Z. Nasution ialah : *keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalahh*

²³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 99.

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen dapat dijumpai di pasal 1 butir 1 UU No.8 Tahun 1999, yang diartikan : perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁴ Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Np. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3281)
- c. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan Konsumen adalah *Protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *BlecksLaw*

²⁴ *Ibid*, hlm. 104.

Dictionary, mendefenisikan *a statute that safeguards consumer in the use good and services*. Perlindungan konsumen adalah; istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan perlindungan kpnsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membrikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat tidak adil kepada konsumen.²⁵

Segala upaya perlindungan konsumen tidak hanya Tindakan terhadap preventif akan tetapi Tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi,serta menjamin kepastian hukum.

²⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 6.

2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menyesatkan masyarakat.
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan.²⁶ Dalam Hukum Positif terlihat pengertian konsumen digunakan berbagai istilah-istilah.

1. Undang-Undang Barang

Undang-Undang barang menyebutkan tentang rakyat yang oleh undang-undang dijaga agar terjamin Kesehatan dan keselamatannya.

Dari UU diatas terlihat 2 hal:

- a) Rakyat yang ingin dijaga kesehatannya dan keselamatan (tubuhnya) dan keamanan (jiwanya) dari barang dan/atau jasa yang mutunya kurang baik.
- b) Mengatur tentang mutu, susunan bahan dan pembungkusan barang dagangan. Pengaturan mutu, susunan bahan, dan pembungkusan barang (Huruf b) ditujukan kepada mereka yang mempunyai kegiatan mengenai pembuatan atau pembungkusan barang tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm.7

²⁷ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22.

2. Undang - Undang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan ini tidak menggunakan istilah konsumen untuk konsumen untuk pemakai, pengguna barang dan/atau pemanfaatan jasa Kesehatan. Adapun berberapa istilah (Pasal 1 Angkat 1, Pasal 3,4,5 dan Pasal 56); juga istilah masyarakat (Pasal 9, 10 dan 21).

3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kedudukan UU ini berdasarkan pendirian Mahkamah Agung.²⁸ Sebagaimana telah dikemukakan diatas, masyarakat umum telah menyebut tentang Hukum Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen. Tetapi dalam Tata Hukum Indonesia, Hukum Konsumen dan/ atau Hukum Perlindungan Konsumen tersebut belum dikenal, begitu pula dikalangan ahli hukum, bahkan tentang eksistensinya pun belum ada kesepakatan. Keadaan berubah setelah hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang ini baru berlaku efektif tahun 2000.²⁹

2. Konsep Tanggung Jawab

Adanya tanggung jawab hukum menimbulkan hak dan kewajiban badan hukum, sebagaimana dalam setiap perbuatan atau hubungan yang dilakukan oleh badan hukum pasti menimbulkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab adalah asas yang timbul dari hubungan hukum yang harus dijalankan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 25.

²⁹ *Ibid*, hlm. 33.

Dari segi hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah relevansi hukum (*rechtsverkeer*). Artinya perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar badan hukum. Perkumpulan, perbuatan, dan hubungan hukum adalah keadaan yang diatur oleh undang-undang dan/atau mempunyai relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antara dua atau lebih subjek hukum yang masing-masing terikat oleh hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Undang-undang ini dibuat untuk mengatur hubungan hukum agar setiap badan hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan memperoleh haknya secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi (pengemis) subyek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan dipraktikkan dalam suatu hubungan hukum. Jika ada badan hukum yang melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan atau melanggar haknya, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diminta untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang dilanggar. Semua badan hukum yang melanggar hukum, terlepas dari apakah badan hukum itu adalah individu, badan hukum, atau pemerintah, bertanggung jawab atas kewajiban dan kewajiban untuk kompensasi atau klaim.³⁰

Konsep tanggung jawab hukum hal ini erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan konsep yang menekankan konsep hak berpasangan dengan konsep kewajiban. Pendapat umum adalah bahwa hak seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain. Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu tindakan tertentu, atau ia bertanggung jawab

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

atas sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³¹

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.³² Sementara itu, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban wajib memiliki dasar, yakni hal yang menimbulkan hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain serta berupa hal yang menimbulkan kewajiban.³³

2. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian yang dilakukan oleh Amrijal Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020

Dengan judul Penelitian : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”.

³¹ Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 11:06 WIB.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Selasa tanggal 29 Mei 2022 pukul 11:06 WIB.

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2020, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Perbedaan dalam Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Universitas Lampung Tahun 2021 :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
- b. Bagaimana tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?

Sedangkan dalam penelitian penulis, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen?
- b. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional?

2) Perbedaan dalam Kesimpulan

- a. Kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan oleh Amrijal, Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha adalah tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dan melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

- b. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian penulis yakni ditemukan banyak konsumen yang membeli obat tradisional dengan merek yang tidak terdaftar di BPOM. Kemudian karena obat tradisional yang dikonsumsi sebagian besar konsumen merupakan obat racikan rumahan dengan kemasan seadanya, sehingga tidak menerakan

informasi secara rinci mengenai produk obat tradisional tersebut. Namun, dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan produk obat tradisional pada kemasan obat tradisional yang diperdagangkannya. Perihal tanggung jawab, penulis menemukan fakta bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dengan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan saja perihal kerugian yang diderita konsumen, dalam arti kata ganti kerugian tidak sesuai dengan ganti kerugian yang seharusnya seperti yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam permasalahan ini, konsumen yang merasa dirugikan memilih untuk tidak mempermasalahkan dan juga pelaku usaha yang tidak mengetahui aturan hukum, menjalankan usahanya dengan kurang berhati-hati. Dalam penelitian ini pelaku usaha sama sekali tidak memberikan ganti kerugian yang pantas seperti yang ditegaskan dalam UUPK.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Isabelle Regina Bolendea Tahun 2019

Dengan judul Penelitian : “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Anastasia Isabelle Regina Bolendea Tahun 2019, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Perbedaan dalam Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian oleh Anastasia Isabelle Regina Bolendea Tahun 2019 :

- a. Bagaimana pengaturan terhadap Obat Tradisional?
- b. Bagaimana peran BPOM dalam melindungi pencemaran dan sanksi pelanggaran bagi produsen dan penyelesaiannya?

Sedangkan dalam penelitian penulis, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen?
- b. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional?

2) Perbedaan Metode Penelitian

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Isabelle Regina Bolendea menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahanbahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

- b. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

3) Perbedaan dalam Kesimpulan

- a. Kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Isabelle Regina Bolendea, BPOM juga berhak untuk menarik obat tradisional dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha serta izin edar. Dan juga peran dan tanggung jawab BPOM untuk menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Dalam pengaturan obat tradisional tidak ada sinkronisasi antara Pemerintah dan BPOM untuk mengawasi dan melindungi masyarakat sehingga masih terjadi banyak terjadi pelanggaran. Dan pengaturan obat tradisional sudah cukup diatur tetapi tidak secara keseluruhan. Pemerintah melalui BPOM melakukan pengawasan produksi, distribusi, serta import obat tradisional demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman bagi kesehatan. Sanksi pelanggaran bagi produsen dapat kita lihat dalam Pasal 60 sampai Pasal 63 UUPK, yang didalamnya terdapat sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi pidana tambahan. Dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi,

non litigasi selain itu ada juga melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

- b. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian penulis yakni ditemukan banyak konsumen yang membeli obat tradisional dengan merek yang tidak terdaftar di BPOM. Kemudian karena obat tradisional yang dikonsumsi sebagian besar konsumen merupakan obat racikan rumahan dengan kemasan seadanya, sehingga tidak menerakan informasi secara rinci mengenai produk obat tradisional tersebut. Namun, dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan produk obat tradisional pada kemasan obat tradisional yang diperdagangkannya. Perihal tanggung jawab, penulis menemukan fakta bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dengan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan saja perihal kerugian yang diderita konsumen, dalam arti kata ganti kerugian tidak sesuai dengan ganti kerugian yang seharusnya seperti yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan memilih untuk tidak memperlakukan dan juga pelaku usaha yang tidak mengetahui aturan hukum, menjalankan usahanya dengan kurang berhati-hati. Dalam penelitian ini pelaku usaha sama sekali tidak memberikan ganti kerugian yang pantas seperti yang ditegaskan dalam UUPK.

E. Kerangka Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam lingkup penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru)”, antara lain:

Perlindungan terhadap Konsumen didefinisikan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menyatakan bahwasanya “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berjalan keliling, berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain, yang berlaku dalam lingkungan hidup masyarakat.³⁴

Rempah-rempah merupakan bagian tumbuhan yang beraroma atau memiliki rasa yang kuat, digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet dan juga sebagai bumbu masakan. Rempah-rempah pada umumnya dikategorikan

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

menjadi beberapa kategori dengan tujuan yang serupa, yakni: tanaman obat, sayuran beraroma, serta buah kering.³⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional bahwa “obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.³⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah landasan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Penelitian Hukum Empiris,³⁷ yakni peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap objek dalam penelitian serta melakukan wawancara kepada siapa saja yang menjadi narasumber, yang kemudian data-data yang didapatkan di lapangan tersebut akan diolah dengan cara dianalisa dan dideskripsikan.³⁸

³⁵ Indo Agropedia, “Rempah-rempah”, diakses dari <http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/rempah-rempah>, pada 19 Oktober 2021.

³⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

³⁷ Admiral, dkk, *Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dan wilayah Kota Pekanbaru, Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian dikarenakan maraknya peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di Kota Pekanbaru dan pengawasan obat tradisional mengandung bahan berbahaya ini dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru.

c. Responden

Dalam penelitian ini, responden ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*,³⁹ yakni teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian, dengan kata lain unit responden yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menetapkan responden yang terdiri dari: 1 (satu) orang Pihak BBPOM; 2 (dua) orang Produsen Obat Tradisional; dan 50 orang Konsumen Obat Tradisional.

d. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁹ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hlm. 10.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden. Data ini penulid dapat dari pegawai BBPOM, Produsen Obat Tradisional dan Konsumen Obat Tradisional.⁴¹

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.⁴²

e. **Alat Pengumpulan Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) **Kuesioner**

Kuesioner, yakni alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden.⁴³

2) **Wawancara**

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden terkait Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional

⁴¹ *Ibid*, hlm. 10.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Pekanbaru).

f. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian, maka data yang didapatkan selanjutnya dinalisa dengan memanfaatkan metode normatif kualitatif. Normatif dikarenakan penelitian hukum bersumber dari aturan-aturan yang berlaku sebagai kaidah hukum, sementara itu kualitatif dikarenakan sluruh data disajikan serta disusun secara terstruktur/sistematis, selanjutnya dianalisa oleh ketentuan perundang-undangan ataupun aturan yang menjadi data tambahan dalam bentuk perhitungan maupun deskripsi.⁴⁴

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah terkumpul semua data-data di lapangan, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari umum ke khusus, penarikan umum ke khusus ini disebut dengan metode deduktif.

⁴⁴ *Ibid.*



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumen/konsument* (Belanda).⁴⁵ Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “Orang atau Perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “ atau “ Sesuatu atau Seseorang yang menggunakan atau persediaan atau sejumlah barang”⁴⁶. Amerika Serikat mengemukakan pengertian “Konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakain prosuk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.⁴⁷

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁴⁶ Abdul Hlmin Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.7.

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 23.

Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan sebuah konsumen sebagai “*the person who obtains goods or service for personal or family purpose*”. Dari definisi diatas terkandung dua unsur , yaitu (1) konsumen ahanya orang (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.⁴⁸ India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India menyatakan “ Konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual Kembali atau lain-lain keperluan komersial.”⁴⁹

Az Nasution menegaskan berberapa Batasan tentang konsumen , yakni :⁵⁰

- a) Konsumen adalah setiap orang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan produksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya

⁴⁸ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 3.

⁴⁹ Ibid, hlm. 4.

⁵⁰ Az Nasution, *Op.Cit*, hlm. 13.

pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan Kembali (non komersial)

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:⁵¹

a) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “Orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim (*rechtsperson*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian Konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari badan hukum.

b) Pemakai

Kata “Pemakai” dalam bunyi penjelasan pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c) Barang dan/ atau jasa

⁵¹ *Ibid*, hlm. 4.

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.

d) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ Jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi di tuntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, Perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu sebagai *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain transaksi konsumen ini ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f) Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya consumer akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhannya, keluaranya atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (keperluan *non-komersial*).

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut⁵². Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit.⁵³

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang menuai asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁵⁴ Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.⁵⁵ Perlindungan Konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan Teknologi dan Industri. Kemajuan

⁵² Adul Hlmim Barakatulah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁵³ Shidarta, *loc.cit.*, hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12.

teknologu tersebut telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

Dalam pola hidup masyarakat tradisional, mereka dapat memproduksi barang dan/atau jasa secara sederhana dan hubungan yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana, konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung.⁵⁶ Dalam masyarakat modern, produksi barang dan/atau jasa dilakukan secara massal, sehingga menciptakan konsumen massal pula (*mass consumer consumption*).⁵⁷ Akhirnya, hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya dan sebaliknya produsen dapat berada pada Negara lain.⁵⁸

Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.⁵⁹ Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor*⁶⁰ berubah menjadi *caveat venditor*.⁶¹

⁵⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.4.

⁶⁰ Let the buyer beware; bahwa pembeli menanggung resiko atas kondisi produk yang dibelinya, maka pembeli yang tidak ingin mengalami resiko harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk. Doktrin *caveat emptor* mengharuskan si pembeli berhati-hati. Hal ini memberikan penekanan terhadap ketentuan bahwa pembeli agar peduli dan sadar bahwa ia sedang membeli haknya orang lain. Maka pembeli harus berhati-hati tentang keadaanya ketika ia membeli hak orang lain. *Ibid*, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota : West Publishing, 2004), Eight Edition, hlm. 236.

⁶¹ Let the seller beware; adalah kebalikan dari let the buyer beware, yang berarti pihak penjual harus berhati-hati dalam memasarkan produknya, karena jika terjadi sesuatu hal terhadap konsumen yang tidak di kehendaki atas produk tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah penjual. *Ibid.*

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak kepada konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁶²

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁶³ Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁶⁴

1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;

⁶² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁶³ Abdul himim Barkatulah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 19.

3. Meningkatkan kualitas barang barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang memipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang pada bidang-bidang lainnya.

Pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b) Konsumen mempunyai hak
- c) Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f) Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g) Pemerintah perlu berperan aktif
- h) Masyarakat juga perlu berperan serta
- i) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j) Konsep perlindungan lkonsumen memerlukan pembinaan sikap

Dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-

⁶⁵ Happy Susanto, Op.Cit., hlm. 5.

haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha⁶⁶ Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut: “Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.⁶⁷

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai berikut :⁶⁸

- a) PP No. 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang badan Perlindungan Konsumen Nasional
- b) PP No. 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c) PP No. 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- d) Keppres No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁷ Abdul Hlmim Barakatullah, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁶⁸ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengaturan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya Ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
Konsumen berhak mendapatkan keamanan, barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.⁶⁹ Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (*barang*). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.
- d) Hak untuk didengar (*The right to be heard*)
Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.⁷⁰

Selain keempat hak diatas, Hak-hak Konsumen juga diatur dalam pasal 4

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁷⁰ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 25.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan kelugannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar-benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam keamanan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:⁷¹

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.
- b) Hak untuk Memilih
Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa da tekanan dari luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk juga untuk memilih hak kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.
Hak ini dimiliki oleh konsumen hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidaka da pilihan lain

⁷¹ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 45.

(barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi.

c) Hak untuk memperoleh informasi

Ha katas infirmasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang ebnar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dan kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut diantaranya nadalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek sampi ng atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaanya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntyungkan konsumen dan pelaku usaha.

d) Hak untuk didengar

Hak ini adalah hak untuk menghindari diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tetang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

e) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

f) Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya Pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

g) Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

- h) Hak untuk memperoleh ganti kerugian
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materiamupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.
Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
- i) Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban.

Ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian “pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak Pelaku Usaha adalah :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- e) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2 UUPK sebagai berikut⁷² :

- a) **Asas Manfaat**
Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besatnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa penganturan dan penekan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya dan berbeda pada posisi sejajar.
- b) **Asas Keadilan**
Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) **Asas Keseimbangan** Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.
- d) **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**
Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen
- e) **Asas Kepastian Hukum**

⁷² Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm 17.

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum

Pasal 2 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.
- b) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan konsumen.
- d) Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni: *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), artinya, antara lain, kewajiban memiliki arti yang paling komprehensif dan mencakup hampir semua karakteristik risiko atau kewajiban. Ini bisa pasti, tergantung, atau mungkin.

Liability diartikan untuk menyatakan hak dan kewajiban karakter. Di luar itu, tanggung jawabnya juga; nyata atau mungkin tunduk pada tanggung jawab; negara dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau litigasi; kondisi yang

menimbulkan kewajiban untuk menegakkan hukum segera atau di masa depan.

- 2) *Responsibility* sarana (hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara bertanggung jawab, dan mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kemampuan). *Responsibility* juga berarti kewajiban untuk bertanggung jawab atas hukum yang ditegakkan, dan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang disebabkan).⁷³

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga bentuk tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam makna *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sementara itu, *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam menanggung bebannya. Tanggung jawab dalam arti *liability* merupakan kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita. ⁷⁴ Tanggung jawab dalam makna *responsibility* juga dimaknai sebagai sikap moral untuk menjalankan kewajibannya, sementara itu tanggung jawab dalam makna *liability* merupakan sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.⁷⁵

⁷³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319.

⁷⁴ 1Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, hlm 252.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 253.

2. Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen teori tanggung jawab berlandaskan buku teori hukum murni dikategorikan menjadi beberapa bagian yakni :

- a. “Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”⁷⁶

Berdasarkan persepsi Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berlandaskan buku hukum perusahaan Indonesia dikategorikan menjadi beberapa teori, yakni :

- a. “Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

⁷⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁷⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional

1. Pengertian

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yaitu tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenic*) campuran dan bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan tradisional dan dapat diterapkan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, dengan didorong dan ditunjuang oleh perkembangan iptek serta kebutuhan upaya Kesehatan dan obat tradisional sekarang perkembangan yang cukup baik, perkembangan yang dimaksud mencakup aspek pembuktian dan keamananya, jaminan mutu, bentuk sediaan, cara pemberian, pengemasan dan penampilan serta teknologi produksi. Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Obat Tradisional Indonesia sekaligus pelestarian jamu, Indonesia memprogramkan pengembangan secara berjenjang ke dalam kelompok jamu dan obat herbal terstandar. Obat

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm, 503.

tradisional memiliki bentuk sediaan berupa tanaman herbal yang diproses untuk diambil sari patinya dan agar lebih bertahan lama maka dilakukan proses pengeringan. Menurut PERMENKES No. 007 Tahun 2012 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral sediaan cair dari bahan (galenik) yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokkan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, obat tradisional yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka.⁷⁸

2. Kategori Obat Tradisional

a. Jamu

Jamu termasuk obat tradisional yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan. Hewan atau mineral dan sediaan sarian atau campurannya yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan normal yang berlaku di masyarakat sekitar. Manfaat jamu untuk memelihara Kesehatan, contoh kunyit, jahe manis menambah nafsu makan, contoh temulawak, beras kencur. Jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris atau turun temurun yang berlaku. Bentuk sediaan berwujud sebagai serbuk seduhan, rejangun untuk sduhan dan sebagainya. Istilah penggunaannya masih memakai pengertian tradisional seperti galian singsel, sekalor,

⁷⁸ Abdul Latief, *Obat Tradisional*, Buku Kedokteran, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

pergal linu, tolak angin dan sebagainya. Contoh : Woods Herbal, Diapel Anak, kuku Bima Gingseng dan lainnya.

Jamu harus memenuhi kriteria :

- a) Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b) Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris.
- c) Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

3. Obat Herbal Terstandar

Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan bahan bakunya yang telah terstandarisasi. Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria dalam kategori aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Contoh : Tolak Angin, Diapet, Lelap, Fiolac, Diabmeneer, Glugarp dan Kiranti.⁷⁹

4. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang dapat disesejajarkan dengan uji obat modern karena telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia, bahan baku dan produk jadinya telah di standarisasi. Fitofarmaka harus memunhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kalim khasiat dibuktikan dengan uji

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.35

klinis, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Contoh : Stimuno, Tensigard, Rheumaneer, Nodiar, dan Stimuno Forte.

5. Bentuk Sediaan Obat Tradisional

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 661/Menkes/SK/VII/1994 Tentang Persyaratan Obat Tradisional terdapat bentuk-bentuk sediaan oobat tradisional, antara lain :

a) **Rajangan**

Sediaan obat tradisional berupa potongan simplisia, campuran simplisia atau campuran simplisia dengan sediaan galenic, yang penggunaannya dilakukan dengan [endidihan atau penyeduhan dengan air panas.

b) **Serbuk**

Serbuk Sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok, bahan bakunya berupa simplisia sediaan galenic, atau campurannya.

c) **Pil**

Pil Sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat, bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan galenic, atau campurannya.

6. Pengembangan Obat Tradisional atau Obat Bahan Alam Indonesia

Pemeliharaan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dan didorong dalam pengembangannya melalui penggalian, penelitian, pengujian dan pengembangan serta penemuan obat-obatan

termasuk budidaya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.

Pengobatan Tradisional banyak disebut sebagai **pengobatan alternatif**. Menurut pendapat Organisasi Kesehatan Dunia (W.H.) ada beraneka macam jenis pengobatan tradisional yang biasa dibedakan lewat hal cara-caranya. Perbedaan ini dijelaskan sebagai terapi yang berdasarkan cara-cara seperti terapi spiritual atau metafisik yang terkait hal gaib atau terapi dengan ramuan atau racikan. Jenis terapi yang kedua berdasarkan obat-obatan seperti jamu dan pengobatan herbal.

Pengobatan alternatif adalah pengobatan pengganti yang dicari orang Ketika pengobatan modern tidak mampu menangani seluruh masalah Kesehatan. Menurut buku “Spiritual Healing” disebutkan bahwa ditengarai hanya 20% penyakit saja yang bisa ditangani melalui pengobatan modern sisanya belum diketahui obatnya, karena itulah maka pengobatan alternatif menjadi pilihan Kembali karena manusia membutuhka jawaban atau obatnya. Perbedaan mendasar antara pengobatan modern dengan pengobatan alternatif yaitu pengobatan modern menganggap manusia lebih bersifat materialistik (darah daging dan tulang dan mengabaikan aspek spiritual manusia) dan menggunakan obat-obatan materialistic pula, sedangkan manusia sekarang menyadari bahwa banyak penyakit disebabkan oleh masalah kejiwaan atau gangguan spiritual. Namun perlu disadari pengobatan tradisional yang sekarang menjadi pengobatan alternatif sebenarnya tidak lengkap dalam menangani masalah Kesehatan, karena dengan menganggap masalah Kesehatan disebabkan pengaruh roh-roh jahat, kekuatan magis (santet dll), dan ketidak seimbangan energi (mistik), mengabaikan penyebab penyakit yang

disebabkan oleh hal-hal yang bersifat materialistic (seperti racun, bakteri atau virus). Jadi munculnya pengobatan modern dan kembalinya alternatif adalah karena keduanya hanya memandang dari salah satu aspek manusia, fisik atau spiritual, padahal hakekat manusia disadari sebagai aspek yang mencakup aspek spiritual, psikis dan fisik. Sebagai contoh, adalah kasus seorang Wanita tua yang terjatuh dan mengalami kesakitan pinggang, ia berobat ke sinthe dan diberi terapi pijat refleksi. Bukannya sembuh ia makin kesakitan, lalu ditangani oleh dokter Kristen. Dalam diagnose dan rontgen terlihat bahwa si nenek tua itu mengidap penyakit osteoporosis dan kejatuhan itu menyebabkan bagian tulang punggung di pinggang retak. Pijat refleksi tentu saja memperparah kondisi retak itu. Manusia terdiri dua aspek yang saling berkait (holistik) dan bukan dua aspek yang terpisah yang secara dikotomik (badan vs jiwa). Berdasarkan hal itu, realita dan pengobatan penyakit harus mencakup keduanya, jadi lebih tepat disebutkan sebagai “komplementer” (dengan pengertian saling melengkapi) dari pada Alternatif (dengan pengertian pengganti).⁸⁰ Bila kita melihat penyakit yang diderita seseorang, kita dapat melihat bawa penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Infeksi disebabkan karena luka bakteri atau Virus
- b. Kelainan disebabkan oleh faktor genetika, malfungsi, alergi, kanker atau radiasi.

⁸⁰ Gagas Ulung & Pusat Studio Biofarmaka Lppm IPB, *Sehat Alami Herbal*, Gramedia, Jakarta Timur, 2014, hlm. 22.

- c. Rekayasa disebabkan campur tangan manusia seperti vaksinasi atau *cloning*.
- d. Psikis disebabkan faktor kejiwaan seperti psikosis, neurosis atau *schizophrenia*.
- e. Spiritis yang berkaitan dengan campur tangan dunia roh seperti karena dosa, kutuk, santet atau kerasukan roh.

Kekurangan pengobatan tradisional adalah semua dianggap bersifat spiritual penyebabnya sehingga terapinya tidak tuntas, sebaliknya pengobatan modern selalu berpusat pada penyebab fisik dan material sehingga terapinya juga bersifat partial. Pengobatan alternatif (yang lebih tepat disebut komplementer) timbul untuk melengkapi yang kurang. Sebenarnya yang ilmiah dan non ilmiah bukan pengobatan alternatifnya, tetapi penyebab penyakit dan terapinya, yaitu ada yang dijelaskan dan diobati secara ilmiah namun ada yang tidak, dalam hal ini penyakit itu harus dilihat dari dua aspek yang saling melengkapi.

Tanaman atau tumbuhan yang bunganya berwarna putih, kuning atau hijau dikelompokkan ke dalam tanaman yang berkhasiat Hangat (panas). Bunganya yang berwarna merah atau biru dikelompokkan ke dalam tanaman yang berkhasiat dingin sedangkan bila warnanya beragam dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang berkhasiat sedang. Bila dilihat dari rasa obatnya maka kalau rasanya manis atau asam maka dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang panas dan bila rasanya pahit, pedas dan sepat dikelompokkan ke dalam kelompok dingin. Obat minum (jamu cair) yang bersa pahit sangat baik untuk mengobati panas badan dan sakit perut karena dapat mendinginkan badan akibat

panas dalam perut. Bahkan ada tanaman atau tumbuhan yang mempunyai tiga khasiat tersebut yaitu akar (dingin), kulit batangnya (sedang), dan daun (panas) dan tanaman ini adalah tanaman kepuh.⁸¹

6. Peraturan Perundang-Undangan dalam Obat Tradisional

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan instansi terkait selalu mengawasi pengembangan Obat Tradisional Mulai dari bahan baku, proses pembuatan, proses pengemasan dan pemasarannya agar masyarakat terhindar dari efek negatif Obat Tradisional dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan baik itu berupa UU, PP dan Instruksi atau Keputusan Bersama diantaranya yaitu :

1. RENSTRA Kementerian Kesehatan RI dengan PP 17/1986 tentang Kewenangan Pengaturan Obat Tradisional di Indonesia
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 256/Menkes/Per/V/1990, Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional
3. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI no.760/MENKES/PER/IX/1992 tentang Fitofarmaka
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 761/MENKES/PER/IX/1992 tentang Pedoman Fitofarmaka
6. GBHN 1993 tentang Pemeliharaan & Pengembangan Pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa

⁸¹ Astrid Savitri, *Basmi Penyakit dengan TOGA (Tanaman Obat Keluarga)*, Gramedia, Depok Jakarta, 2020, hlm. 14.

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.661/MENKES/SK/VII/1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional
8. PP No.72/1998 tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 56/MENKES/SK/I/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Pengertian Obat Tradisional
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 381/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional (KONTRANAS)
12. Undang Undang No.36/2009 tentang Kesehatan Pengobatan Tradisional
13. Peraturan Pemerintah RI No. 51/2009 tentang Sediaan Farmasi : obat (modern/sintetik), bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 003/2010 tentang Saintifikasi Jamu
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 88/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional.



BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi bentuk perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Serta berdasarkan

pandangan Janus Sidabalok dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁸²

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan masalah perlindungan konsumen memungkinkan verifikasi terbalik jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan diproses secara hukum. Kelemahan utama konsumen adalah tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini terutama disebabkan karena konsumen tidak mendapatkan pembinaan dan pendidikan sebagaimana yang seharusnya didapatkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah untuk berupaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini disusun dengan berpedoman pada Filosofi Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional, termasuk pembangunan undang-undang untuk melindungi konsumen, adalah dalam rangka membangun Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah

⁸² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa banyak konsumen yang membeli obat tradisional dengan merek yang tidak terdaftar di BPOM. Kemudian karena obat tradisional yang dikonsumsi sebagian besar konsumen merupakan obat racikan rumahan dengan kemasan seadanya, sehingga tidak menerakan informasi secara rinci mengenai produk obat tradisional tersebut. Hal ini berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana konsumen memiliki “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun, dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait

dengan produk obat tradisional pada kemasan obat tradisional yang diperdagangkannya. Sehingga konsumen tidak memperoleh informasi yang sesungguhnya terkait dengan produk obat tradisional tersebut. Hal ini saja sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Berikut jawaban konsumen terkait obat tradisional tersebut bermerek dan memberikan informasi yang benar atau tidak.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jawaban Responden tentang Produk Obat Tradisional yang dibeli memiliki merek dan menyertakan informasi yang jelas

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak	40	80%
2	Iya	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyak responden yang berjumlah 40 orang responden (80%) menjawab bahwa mereka membeli obat tradisional racikan rumahan yang tidak memiliki merek dan tidak memiliki informasi yang jelas karena produk tersebut dikemas secara manual. Sehingga tidak seperti kemasan produk pada umumnya yang menyertakan informasi mengenai komposisi produk, cara pemakaian, dan sebagainya. Konsumen mengakui bahwa nekat membeli obat

tradisional tidak bermerk, tidak memiliki informasi yang jelas hanya atas dasar kepercayaan terhadap produsen. Konsumen beranggapan bahwa obat yang dibuat dari bahan-bahan dasar alami tentunya aman dan menyehatkan karena tidak mengandung unsur kimia. Sehingga konsumen tidak mempermasalahkan produk tersebut memiliki merek atau tidak. Kemudian untuk informasi terkait produk obat tersebut, konsumen mengaku sudah cukup dengan hanya dijelaskan secara loisan saja oleh produsen, dan tidak memerlukan informasi apa pun lagi.

Dalam penelitian ini, penulis juga menanyakan kepada para konsumen mengenai terdaftar atau tidaknya obat tradisional tersebut di BBPOM Kota Pekanbaru. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jawaban Responden tentang Apakah obat tradisional tersebut telah terdaftar di BPOM

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak	40	80%
2	Iya	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yang berjumlah 40 orang responden (80%) menjawab bahwa obat tradisional yang dikonsumsi tidak terdaftar di BPOM. Hal ini karena obat tersebut merupakan racikan sendiri dari produsen obat tradisional yang merupakan perorangan. Sementara itu sebanyak 10 orang (20%) menjawab bahwa obat tradisional tersebut sudah terdaftar di BPOM. Konsumen menuturkan bahwa obat yang sudah terdaftar di BPOM ini adalah obat

tradisional yang dijual di toko obat, sehingga sudah pasti harus terdaftar BPOM. Para konsumen juga menuturkan bahwa mereka yang membeli obat tradisional ini di toko obat, terlebih dahulu akan mengecek kemasan obat tradisional tersebut untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya obat tersebut di BPOM.

Terkait pernyataan pelaku usaha yang mengatakan bahwa terlebih dahulu memberikan penjelasan bahan-bahan yang terkandung di dalam obat tradisional tersebut, penulis menanyakan kepada konsumen perihal tahu atau tidak tahu mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalam obat tradisional tersebut. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Jawaban Responden tentang Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahan-bahan yang terdapat dalam obat tradisional tersebut

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	50	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 50 orang responden (100%) menjawab bahwa mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalam obat tradisional tersebut. Baik obat tradisional yang diperoleh dari produsen rumahan maupun dari toko obat tradisional. Konsumen menuturkan bahwa mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam obat tradisional tersebut. Namun konsumen mengetahuinya hanya dari penuturan secara lisan dari produsen, bukan secara tertulis pada kemasan produk. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana konsumen memiliki “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Pernyataan itu bertentangan karena penjelasannya hanya dari penuturan produsen saja, belum tentu itu adalah informasi yang sebenar-benarnya, apalagi mengingat tidak terdaftarnya produk tersebut di BPOM. Artinya produk tersebut tidak memiliki kejelasan.

Selain itu, penulis juga menaritahu dengan menanyakan kepada konsumen apakah obat tradisional dijadikan pilihan pertama untuk mengobati penyakit yang diderita konsumen. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Jawaban Responden tentang Apakah Bapak/Ibu menjadikan obat tradisional sebagai pilihan pertama dalam pengobatan ketika sakit

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	70%
2	Tidak	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang berjumlah 35 orang responden (70%) menjawab bahwa obat tradisional menjadi alternatif pertama untuk mengobati penyakit mereka. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh konsumen bahwa obat tradisional dianggap ampuh selain itu juga dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Sebagian besar konsumen ini mengatakan bahwa obat tradisional dianggap aman untuk dikonsumsi lantaran terbuat dari

bahan-bahan alami tanpa adanya zat kimia. Jadi, amat disayangkan bila pelaku usaha melakukan manipulasi terhadap bahan produk obat tradisional tersebut dengan mencampurkan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sementara itu sebanyak 15 orang responden (30%) mengatakan bahwa obat tradisional bukanlah pilihan pertama dalam mengatasi penyakit mereka, hal ini karena mereka lebih mempercayai pengobatan medis atau berobat ke rumah sakit. Mereka mengaku bahwa mengkonsumsi obat tradisional hanya untuk mencoba saja, atau juga karena anjuran dari sanak saudara dan lingkungan sekitar mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa obat tradisional saat ini masih eksis di tengah masyarakat, dimana para konsumen di lapangan memilih untuk menjadikan obat tradisional sebagai obat alternative pertama dalam menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Obat tradisional masih dianggap sebagai metode paling ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari penyakit serius hingga penyakit ringan. Obat tradisional masih bertahan di tengah zaman yang terus berkembang juga karena obat tradisional racikan dirasa aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. hal ini ditegaskan oleh pihak BPOM Kota Pekanbaru dimana dari hasil pengawasan di lapangan merek masih menemukan bahwa obat-obatan tradisional yang beredar di pasaran masih mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat kimi atau zat adiktif. Fakta ini tentunya sangat mengejutkan karena seharusnya obat-obatan tradisional benar-benar dibuat dari bahan alami tanpa campuran zat kimia atau zat adiktif yang

membahayakan kesehatan bahkan membahayakan nyawa konsumen. Namun, penulis yang melakukan observasi langsung di lapangan melihat banyaknya konsumen yang tidak mengetahui bahwa obat-obatan tradisional yang mereka konsumsi mengandung bahan kimia. Hanya atas dasar kepercayaan satu sama lain dengan pihak pelaku ushaa, konsumen tetap rutin membeli dan mengkonsumsi obat-obatan tradisional tersebut. Kemungkinan besar, menurut penulis pihak konsumen belum merasakan efek apa-apa yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawanya dari hasil mengkonsumsi obat-obatan tradisional tersebut. Namun, melihat konsumen ada juga yang mengeluh memperoleh efek ringan dari hasil mengkonsumsi obat-obatan tradisional, tentu hal ini patut dipertanyakan mengapa konsumen masih nekat mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Dari analisa penulis, konsumen masih mengkonsumsi obat-obatan tersebut lantaran menyayangkan sisa obat yang masih berjumlah banyak, atau obat yang dikonsumsi belum habis. Kemudian juga karena efek yang ditimbulkan dianggap bukan suatu hal yang membahayakan kesehatan dan nyawa mereka sehingga tetap mengkonsumsi obat tradisional.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Rempah-Rempah Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai obat tradisional yang diperdagangkannya. Pelaku usaha tidak boleh menutupi informasi apapun mengenai obat tersebut, missal mengenai komposisi bahannya, takaran konsumsi

obatnya, efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut, batas kadaluarsa obat dan jika ada larangan konsumsi makanan maka pelaku usaha harus menjelaskan secara detail terhadap konsumen selaku pembeli.

Dengan begitu, hal-hal yang disampaikan dan diperhatikan oleh pelaku usaha ini, dapat mengantisipasi terjadinya kerugian dikemudian hari. Baik kerugian yang diderita konsumen yang mengonsumsi obat tradisional tersebut, maupun kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sendiri, yang dapat berupa tercemarnya nama pelaku usaha akibat produk yang diproduksi dan didagangkan merupakan produk yang cacat dan menyebabkan efek samping yang buruk bagi konsumen. Kerugian konsumen baik dari segi jiwa maupun materi dalam ranah perdagangan bukan saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun juga bertentangan dengan nilai moral agama dan moral kemanusiaan.⁸³

Kendati demikian, dari hasil temuan di lapangan penulis menemukan fakta bahwa kebanyakan produsen tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait produk yang diperdagangkannya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, terkait dengan UUPK ini, penulis menyakan pertanyaan kepada produsen mengenai pengetahuan mereka terhadap UUPK ini. Berikut penjelasan dari salah seorang produsen :

“Aturan hukum ya.. saya tidak tahu sama sekali adanya aturan tersebut. Saya tidak paham mengenai aturan hukum. Saya juga tidak memiliki minat dalam membaca. Sehingga saya buta hukum. Jadi ya saya tidak tahu kalau memberikan informasi dan terkait apapun dengan produk itu adalah kewajiban saya selaku produsen. Selama ini saya hanya menjalankan usaha

⁸³ Sri Arlina, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 01, April 2018, hlm. 319.

seperti biasa saja. Ini salah saya yang tidak minat membaca, sehingga tidak mengetahui adanya aturan hukum terkait dengan usaha saya.”⁸⁴

Produsen menuturkan bahwasanya dirinya tidak berminat dalam berliterasi, dan juga tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku terkait dengan tindak tanduknya selaku pelaku usaha. Produsen menjalankan usahanya dengan tidak berlandaskan pengetahuan dan kesadaran tentang aturan hukum yang berlaku. Sehingga hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa perilaku produsen tidak dapat dibenarkan. Karena segala macam tindak tanduk pelaku usaha itu sudah diatur dalam UUPK, dan orang yang mengkonsumsi jasa atau barangnya yang disebut dengan konsumen juga sudah diatur hak-haknya dalam UUPK ini. Mengani pengetahuan dari pihak konsumen, berikut jawaban pada kuesioner yang penulis bagikan.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Jawaban Responden tentang mengetahui tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	10	20%
2	Tidak Mengetahui	40	80%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Elydar Jati selaku Pelaku Usaha dan Produsen Obat Tradisional pada 10 Oktober 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yang berjumlah 40 orang responden (80%) menjawab bahwa mereka tidak mengetahui adanya undang-undang atau aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena konsumen tidak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen sesuai dengan UUPK. Sehingga hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat mengetahui hak-haknya yang telah diatur dalam UUPK. Karena konsumen yang tidak tahu mengenai UUPK ini, mengakibatkan konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya, juga otomatis tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak-haknya selaku konsumen.

Pelaku Usaha harus bertanggung jawab dengan memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam UUPK. Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK yang mana pelaku usaha diharuskan:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
3. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen, menyebabkan timbulnya sengketa diantara keduanya. Perkara sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan

melalui Pengadilan, apabila Konsumen mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha atas kerugian yang dideritanya. Masuknya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Prosedur berperkara didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 45 ayat

(1) UUPK berbunyi sebagai berikut.⁸⁵

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Pada umumnya pertanggungjawaban pelaku usaha yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memuat prinsip-prinsip pertanggungjawaban moderen yang lebih dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, seperti Prinsip pertanggung jawaban mutlak, Asas pembuktian terbalik, *product liability*, dan *profesional liability*.

⁸⁵ Pasal 63 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mana salah satunya ialah “Pertanggungjawaban Mutlak”. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Maka, dalam penelitian ini sudah seharusnya pelaku usaha sebagai individu yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk yang diproduksi olehnya elaku pelaku usaha, pelaku usaha harus bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya tersebut. Meskipun perbuatan ini adalah bentuk pelanggaran yang tidak diperkirakan terlebih dahulu atau tidak sengaja dilakukan oleh si pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, yang mana Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, berlandaskan pada konsep kesalahan yang berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Maka atas perbuatann yang dilakukannya, pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atau mutlak karena ini adalah kelalaian dari pelaku usaha yang menyebabkan konsumen menderita kerugian.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha ditinjau dari KUHPerdata. Peraturan mengenai ganti kerugian berdasarkan wansprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan wanprestasi baru dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dimana terdapat hubungan dari para pihak yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam suatu perjanjian atau dengan kata lain

telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Jika dicermati tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal memproduksi maupun menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat maka ini termasuk masalah produk hability dan telah diatur dalam “Pasal 1322, Pasal 1473, Pasal 1474, Pasal 1491, Pasal 1504 hingga Pasal 1511 KUHPerdara”. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya mewajibkan penjual bertanggung jawab terhadap cacat termasuk cacat tersembunyi dari setiap produk yang diedarkan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam satu bab khusus yaitu Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah Pasal 19. Pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan :

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Prinsip *strict liability* didorong oleh adanya situasi dan kondisi yang terus-menerus menumpas kepentingan konsumen dalam berinteraksi dengan pelaku usaha. Seseorang mengekang kepentingan konsumen dalam berinteraksi dengan pelaku usaha. Jika korban dari produk (perilaku pelaku usaha) dan itu didasarkan pada sistem kesalahan, tentu konsumen yang berperkara membuktikan kebenaran argumennya dengan menyampaikan fakta-fakta kesalahan, harus dari pelaku usaha. Ini adalah kebalikan dari beban pembuktian. Adanya persetujuan beban pembuktian yang berlawanan diharapkan dapat mengatasi dilema yang dihadapi konsumen yaitu dilema yang mereka hadapi saat menuntut ganti rugi.

Ada berbagai kesulitan dalam membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan berupa pembuatan atau penjualan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Karena tidak mudah bagi konsumen untuk membuktikan secara teknis. Ada dua prinsip yang ditanggapi konsumen: tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional. Kedua hal ini sebenarnya termasuk dalam prinsip pertanggungjawaban, namun perlu dijelaskan secara terpisah, sehingga akan dijelaskan secara terpisah. Tanggung jawab produk atau *product liability* sebenarnya mengacu pada tanggung jawab produsen atas produk yang beredar yang menyebabkan atau menimbulkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk. Kewajiban produk terkait dengan produk, dan kewajiban profesional adalah kewajiban atau kewajiban yang terkait dengan layanan profesional yang diberikan kepada klien. Tindakan yang jelas perlu diambil untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar tanggung jawab seorang ahli. Indikator ini tidak diatur oleh undang-undang, tetapi ditetapkan oleh Ikatan Profesi dalam bentuk

norma berupa kode etik profesi. Maksudnya, barang berbahaya yang terkandung dalam produk yang diproduksi atau dijual.

Dalam hal ini, penulis menanyakan langsung kepada pelaku usaha perihal hal-hal yang berhubungan dengan obat tradisional dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya dikemudian hari apabila terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen. Salah seorang Pelaku usaha menjelaskan bahwa:

“Bahan-bahan yang saya buat untuk bahan baku, kita sediakan yang segar. Bahannya kan tidak boleh sembarangan. Harus yang benar-benar segar. Kalau untuk olahan saya olah sesuai resep turun temurun dari jaman nenek saya. Jadi, sudah dipastikan itu obatnya bener, olahannya bener, takarannya bener. Kan sudah terbukti ampuh dan berkhasiat dari dulu. Dengan teknologi yang serba canggih sekarang, pengemasan obatnya juga sudah rapi dan menarik. Sebelum pelanggan beli produknya, saya jelaskan dulu bahan-bahan yang terkandung dan khasiat produk tersebut. Seperti apa cara penyajiannya, takarannya dan berapa lama layak konsumsi. Terus juga saya tanyain dulu ada keluhan apa, jadi saya bisa sesuaikan obat apa yang bisa dikonsumsi. Tapi kalo untuk pantangan makan, ya selama ini obat yang saya produksi tidak ada pantangan makannya ya. Dalam arti kata, pembeli itu bebas makan apapun sehari-harinya. tidak mempengaruhi kualitas obatnya. Tapi, pernah ada yang mengeluh obatnya tidak berpengaruh, atau timbul penyakit lain seperti sering sakit kepala, mual-mual bahkan diare. Saya sarankan untuk berhenti konsumsi obatnya terus lebih baik periksa ke dokter saya. Bila dokter mengatakan ini karena pengaruh obat racikan saya, maka saya siap ganti rugi. Tapi bila bukan karena pengaruh obat, penyakit lain yang timbul bisa dikonsultasikan dengan dokter saja.”⁸⁶

Selain penjabaran di atas, penulis juga menanyakan hal mengenai aturan hukum kepada pelaku usaha. Hal ini untuk memastikan apakah pelaku usaha mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku atau tidak sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku usah menjelaskan sebagai berikut:

“Wah kalau untuk aturan hukum, jujur saja saya tidak tahu. Saya buta hukum. Tidak tahu ada UU perlindungan konsumen. Ini salah saya, karena kurangnya minat baca dan kurangnya pengetahuan saya. Saya jadi tahu setelah kamu

⁸⁶ Wawancara dengan Suarna selaku Pelaku Usaha dan Produsen Obat Tradisional pada 15 November Oktober 2021.

sebagai mahasiswa menjelaskan tentang UU perlindungan konsumen ini. Selama ini saya meracik obat tanpa memperdulikan hukum ya. Saya pikir, asal saya sudah meracik obat sesuai dengan warisan leluhur atau resep turun temurun, ya aman aman saja. Saya pribadi dan keluarga juga mengkonsumsi obat yang saya racik sendiri. Alhamdulillahnya, tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada efek samping. Tapi kita kan tidak tahu kondisi tubuh orang lain kan, setiap orang kan beda-beda. Obat itu kan cocok-cocokkan. Ada yang cocok dan ada yang tidak. Itu contohnya yang tidak dia bisa konsumsi obat dari resep dokter.”

Penulis menanyakan hal serupa kepada pelaku usaha obat tradisional lainnya, dengan respon yang hampir serupa. Dapat disimpulkan bahwa, beberapa orang pelaku usaha obat tradisional ini merupakan orang-orang awam yang kurang paham hukum sehingga tidak mengetahui adanya UU Perlindungan Konsumen. Tentu tidak dapat dibenarkan, karena ini seharusnya kita sebagai warga Negara yang baik harus setidaknya mengetahui aturan-aturan yang berhubungan dengan keseharian. Apalagi jika kita punya usaha, seperti halnya obat-obatan tradisional ini. Meskipun obat-obatan tradisional ini kebanyakan diracik secara pribadi oleh pelaku usaha tertentu, bukan perusahaan obat-obatan, juga harus dibuat dengan bahan alami karena merupakan obat tradisional, tidak boleh dicampurkan dengan bahan kimia yang nantinya membahayakan bagi orang-orang yang mengkonsumsinya.

Dalam hal ini penulis juga menanyakan pertanyaan yang serupa terkait dengan merek, informasi produk dan terdaftar di BPOM atau tidaknya produk tersebut kepada produsen. Berikut penjelasan salah seorang produsen :

“Obat tradisional racikan saya tidak terdaftar di BPOM. Saya tidak mendaftarkannya karena saya rasa tidak perlu. Usaha saya bukan dari perusahaan besar. Hanya usaha obat racikan rumahan. Sehingga saya rasa tidak perlu lah buat didaftarkan di BPOM. Kemudian terkait kemasan produk, saya mengemas produknya sendiri, tidak perlu menggunakan kemasan yang lebih *prepare* seperti kemasan produk pada umumnya. Saya mengemas dan menjilid produk itu dengan mesin manual. Pada kemasan juga tidak ada

informasi terkait produk dan merek. Ya bias dibayangkan kan kemasannya berupa plastic tebal bening saja. ”⁸⁷

Produsen lainnya juga memberikan penejelasan terkait pertanyaan yang penulis ajukan, berikut jawaban dari produsen lainnya :

“Produk saya gak terdaftar di BPOM. Karena saya rasa gak perlu. Mengurus surat izin usaha saja ribetnya minta ampun. Banyak prosedur yang menurut saya ribet. Apalagi kalo harus didaftarkan di BPOM. Rumitnya prosedur itu tidak sesuai dengan usaha yang saya jalankan. Usaha saya Cuma usaha rumahan yang kecil. Jadi gak perlu sampai ada izin usaha dan terdaftar di BPOM. Itu cuma menyulitkan pedagang kecil seperti saya ini. Jadi ini barangnya diperdagangkan atas dasar percaya antara penjual dengan pembeli saja. Kalau pembeli percaya pada produk yang saya jual, ya dia akan membelinya. Meskipun begitu saya tidak lepas tangan begitu saja. Saya jelaskan kalo produk saya ini tidak bermerek, tidak terdaftar di BPOM, tidak ada informasi yang jelas di kemasan produknya. Selain itu saya juga akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ada keluhan dari konsumen terkait produk saya. Misalnya tidak cocok, atau timbul penyakit atau apalah. Saya akan memberikan kompensasi jika itu dibutuhkan.”⁸⁸

Hak yang paling penting yang perlu diperhatikan ialah Hak yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3), yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hak atas informasi ini sangat, penting karena tidak memadainya informasi yang di sampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari

⁸⁷ Wawancara dengan Elydar Jati selaku Pelaku Usaha dan Produsen Obat Tradisional pada 10 Oktober 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Suarna selaku Pelaku Usaha dan Produsen Obat Tradisional pada 15 November Oktober 2021.

kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat penggunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Obat yang tidak terdaftar di BPOM, yang diracik secara rumahan, akan sulit diawasi oleh pihak BPOM. Hal ini karena BPOM tidak dapat mendeteksi dimana saja obat tradisional itu diracik, karena banyak sekali yang meracik obat secara rumahan, hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Namun, obat racikan ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila ada konsumen yang menderita kerugian dan mengeluh, lalu tersebarlah perihal obat racikan tersebut dari mulut ke mulut, hingga pelaku usaha mengalami kerugian dari berita tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha obat tradisional rumahan dapat tetap digugat ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai konsumen, karena meskipun pelaku usaha tersebut tidak memproduksi obat-obatan tradisional tersebut dalam bentuk obat pabrik dalam jumlah banyak, pelaku usaha tetaplah pelaku usaha. Sehingga apabila barang dagangannya menyebabkan kerugian terhadap konsumen, UUPK tetap bisa dikaitkan dengan perbuatannya. Dalam arti kata, konsumen tetaplah konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Meski pelaku usaha ini tidak mendaftarkan usahanya ke BPOM karena anggapan usaha tersebut merupakan usaha racikan dengan skala kecil, sehingga tidak perlu didaftarkan ke BPOM, tetap harus menaati praturan perundang-undangan yang ada. Tidak dapat dibenarkan jika pelaku usaha berdalih bahwa ia buta hukum atau tidak memahami hukum dengan baik, atau bahkan tidak tahu jika ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila konsumen menderita kerugian di kemudian hari akibat obat yang dikonsumsi.

Dalam penelitian ini, penulis juga menanyakan kepada para konsumen mengenai adanya efek samping yang ditimbulkan selama mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni para konsumen, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Jawaban Responden tentang Apakah ada efek samping yang ditimbulkan selama mengkonsumsi obat tradisional tersebut

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	30	60%
2	Tidak Ada	20	40%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yang berjumlah 30 orang responden (60%) menjawab bahwa obat tradisional yang dikonsumsi menimbulkan efek samping seperti sering sakit kepala, mual, bahkan diare.

Konsumen menuturkan bahwa cara untuk menangani efek samping ini ialah dengan berhenti mengkonsumsi obat tradisional tersebut dan beralih berobat ke dokter saja dan ada juga konsumen yang menuturkan bahwa tetap melanjutkan mengkonsumsi obat yang masih tersisa. Namun, ada juga konsumen yang mendatangi pelaku usaha obat tersebut lalu menyampaikan keluhannya. Permasalahn ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, belum pernah ada konsumen yang menggugat pelaku usaha ke pengadilan, karena efek yang ditimbulkan tidak membahayakan. Selain itu, konsumen juga tidak ingin memperpanjang masalah ini sehingga memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis tidak menemukan adanya konsumen yang menggugat pelaku usaha hingga ke pengadilan. Hal ini karena efek samping dari obat tradisional masih efek yang biasa-biasa saja, artinya tidak membahayakan keselamatan konsumen. Kendati demikian, penulis memberitahu mengenai adanya UU Perlindungan Konsumen, yang apabila dikemudian hari konsumen menderita kerugian yang membahayakan nyawanya, maka ia perlu mengambil tindakan keras dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha ke pengadilan. Hal seperti ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sehingga konsumen mendapatkan keadilan yang semestinya. Selain itu, hal ini juga agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha. Sehingga tidak sembarangan meracik dan meramu obat tersebut hanya demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen

setelah mengkonsumsi obat tersebut. Dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul akibat obat tradisional yang dikonsumsi konsumen, menyebabkan efek samping yang masih tergolong ringan sehingga konsumen memilih untuk tidak mempermasalahakan atau tidak memperpanjang permasalahan tersebut dengan pelaku usaha. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja. Selain itu, karena pelaku usaha dan konsumen yang tidak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana seharusnya, menyebabkan mereka tidak paham mengenai aturan hukum yang berlaku. Dapat dilihat bahwa pelaku usaha dan konsumen tidak mengetahui bahwa adanya UU Perlindungan Konsumen yang mana di dalamnya memuat hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Di kemudian hari bisa saja terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mengharuskan konsumen untuk mengambil langkah hukum. Apabila konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku, ini tentu akan menjadi permasalahan besar, dimana nantinya pihak yang dirugikan tidak mendapatkan keadilan yang semestinya dan pihak yang merugikan tidak akan jera atas keteledorannya tersebut. Kerugian yang diderita konsumen dalam penelitian ini berbentuk kerugian secara fisik atau kesehatan. Beberapa konsumen mengatakan kondisinya alih-alih kondisinya semakin membaik setelah mengkonsumsi obat tradisional, namun malah menimbulkan gejala/efek yang timbul setelah mengkonsumsi obat-obatan tradisional tersebut. Gejala tersebut seperti sering sakit kepala, merasa mual setiap waktu, muntah bahkan diare. Konsumen mengaku tidak memperoleh ganti rugi tau tanggung jawab dari pelaku usaha seperti yang terdapat dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha harusnya berdasarkan Pasal 7 UUPK yaitu “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Karena sejak awal pelaku usaha memberi jaminan kepada para konsumen bahwa obat-obatan tradisional tersebut aman dan tidak menimbulkan efek apapun setelah dikonsumsi karena terbuat dari bahan-bahan alami. Pelaku usaha tidak memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang terhadap konsumen. Konsumen mengaku hanya bisa diam dan tidak mempermasalahkan lebih lanjut karena gejala yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tradisional tersebut dirasa tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan. Namun, ada pula konsumen yang menuturkan bahwa ia mengajukan komplain terhadap pelaku usaha, dan masalah ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Maksudnya tidak ada penggantian ganti rugi dari pelaku usaha baik berupa uang ataupun barang. Konsumen disini memaafkan pelaku usaha begitu saja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan tradisional tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa konsumen tidak memperoleh hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait informasi produk obat tradisional yang dikonsumsinya. Konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk apapun. Dimana konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang merupakan keadilan bagi dirinya. Konsumen tidak memperoleh haknya untuk mengkonsumsi suatu produk dengan aman dan nyaman. Konsumen juga tidak memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku usaha sebagaimana seharusnya. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak terlaksana di lapangan.


2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku usaha obat tradisional tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian di lapangan, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait produk obat tradisional yang diedarkannya. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi dan atau kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen setelah mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas efek samping yang ditimbulkan setelah konsumen mengkonsumsi obat tradisional tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan agar dapat mensosialisasikan mengenai UU Perlindungan Konsumen kepada masyarakat sehingga masyarakat dengan

pendidikan rendah yang dapat dikatakan sebagai orang awam, mengetahui dan memahami UU tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

2. Kepada Pelaku Usaha agar dapat mematuhi aturan yang ada, dan apabila hendak melakukan suatu kegiatan atau usaha dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Pelaku usaha harus memahami aturan hukum yang berlaku sehingga dapat bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikannya.
3. Kepada konsumen agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum, menumbuhkan minat baca sehingga tidak buta akan aturan hukum yang berlaku agar dapat membela hak-haknya sebagai konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halmin Barkatullah. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.

Ade Maman Suherman. (2017). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Admiral, dkk. (2021). *Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dedi Harianto. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Happy Susanto. (2008). *Hak-Hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Inosentius Samsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Rosmawati. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR PRESS: Pekanbaru.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel dan Jurnal

- Amrijal. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau*, 2020.

Anastasia Isabelle Regina Bolendea. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal LexPrivatum*, Vol. VII/No.2/Feb/2019.

Desi Apriani, “Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia”, *Buku Dialektika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

Dimastya Febbyanto. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019.

Kumala Sari dkk. “Pemanfaatan Obat Tradisional dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya”, *Majalah Ilmu Kefarmasian*, Vol. 3: No. 1, 2006.

Rahdiansyah. “Perlindungan Hukum Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang”, *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 02, Oktober 2016.

Sri Arlina. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018.

Vendy Yhulia Susanto. “BPOM Temukan 53 Jenis Produk Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya” *Artikel Berita KONTAN.CO.ID*, 2021.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Nomor: HK.00.05.41.1384. Pasal.1 angka 1

D. Internet

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru, “BPOM di Pekanbaru Sita Obat Tradisional Ilegal Senilai 1 M”, 14 Maret 2021, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/21484/BBPOM-di-Pekanbaru-Sita-Obat-Tradisional-Ilegal-Senilai-1-M.html>, pada 19 Oktober 2021.

Deepublish, “4 Poin Pentingnya Perlindungan Dan Penegakan Hukum”, diakses dari <https://penerbitbukudeepublish.com/pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum/#:~:text=Pentingnya%20perlindungan%20dan%20penegakan%20hukum%20adalah%20untuk%20menciptakan%20tatanan%20masyarakat,pe mbunuhan%2C%20penipuan%20dan%20lain%20sebagainya.,> pada 12 Maret 2022.

Indo Agropedia, “Rempah-rempah”, diakses dari <http://indoagropedia.pertanian.go.id/books/rempah-rempah>, pada 19 Oktober 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi produsen dan penjual obat tradisional?
2. Apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu membuat obat tradisional